



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BILLY REZKA KEMBAREN Als BILLY**
Tempat Lahir : Kuala
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Gajah Mada Nomor 79, Kelurahan
Pekan Kuala, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera
Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 25/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari tanggal 16 Februari 2023, tanggal 23 Februari 2023, dan tanggal 2 Maret 2023, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan didalam persidangan agar Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Kepolisian Sektor Kuala tertanggal 6 Maret 2023 Nomor: DPO/06/III/RES 1.8/2023/Reskrim

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Terdakwa BILLY REZKA KEMBAREN Als BILLY telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Registrasi Pengaduan di polsek Kuala Nomor: LP/B/24/II/2023/SPKT.POLSEK KUALA/POLRES LANGKAT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMUT tanggal 25 Februari 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. MH. dan HJ. Zia UI Jannah Idris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Stb